

## **ABSTRAK**

Anggriani Yan Friska Purba (01656190122)

### **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG DIPALSUKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 166/PID.B/2016/PT.PBR)**

(x + 109 halaman; 1 lampiran)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dimana akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR, notaris masih melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas nya dengan membuat akta dengan kuasa palsu. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah akta yang dibuat dengan mengandung kuasa palsu adalah batal demi hukum dan notaris yang membuatnya dapat dikenakan sanksi secara pidana dan administrasi.

Referensi : 48 (1982 - 2014)

Kata kunci : Tanggung Jawab Notaris, Keabsahan Akta, Kuasa Palsu

## **ABSTRACT**

Anggriani Yan Friska Purba (01656190122)

### **RESPONSIBILITIES OF NOTARIES IN THE EVENT OF CREATING FALSIFIED DEED (CASE STUDY OF THE DECISION OF PEKANBARU HIGH COURT NUMBER 166/PID.B/2016/PT.PBR)**

(x + 109 pages; 1 attachments)

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed where the authentic deed is made by or before a notary according to the forms and procedures stipulated in the law. The deed made by a notary authentically describes all actions, agreements and stipulations witnessed by the appearers and witnesses. In the case raised in this study, namely regarding the validity of the deed in which there is a false cause and legal consequences for a notary who is involved in making an agreement with a false cause. In this research, normative juridical research is used, namely legal research conducted by examining library materials or mere secondary materials. In the Pekanbaru High Court Decision Number 166/Pid.B/2016/PT.PBR, the notary still commits a violation in carrying out his duties by making a deed with a false power of attorney. And the conclusion of this research is that the deed made with a false power of attorney is null and void by law and a notary that makes it subject to criminal and administrative sanctions.

References : 48 (1982 - 2014)

Keywords : Notary's Responsibilities, Legality of Deed, False Power of Attorney